



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 14/HK/K.ST/03/20**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum, dibutuhkan tim penyusun yang terintegrasi;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam

Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/Hk/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim penyusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berjalan dengan optimal;
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bersama – sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan / atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- e. Anggota Tim Penyusun bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 26 Maret 2024

**KETUA,**

TTD

**N A S R U N**

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 14/HK/K.ST/03/2024

Tanggal : 26 Maret 2024

Tentang : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

| NO  | N A M A                         | JABATAN                                                                                       | KEDUDUKAN        |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I   | Pengarah                        |                                                                                               |                  |
| 1.  | Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.         | Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                        | Pengarah         |
| 2.  | Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.      | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                      | Pengarah         |
| 3.  | Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.  | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                      | Pengarah         |
| 4.  | Ivan Yudharta, S.Sos.           | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                      | Pengarah         |
| 5.  | Fadlan, S.H., M.H.              | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                      | Pengarah         |
| II  | Penanggungjawab                 |                                                                                               |                  |
| 6.  | Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.  | Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                                      | Penanggung jawab |
| III | Sekretaris                      |                                                                                               |                  |
| 7.  | Dra. Anayanthy Sovianita.,M.Si. | Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                           | Sekretaris       |
| IV  | Ketua                           |                                                                                               |                  |
| 8.  | Adi Kusno, S.H., M.Si.          | Analisis Hukum                                                                                | Ketua            |
| V   | Anggota                         |                                                                                               |                  |
| 9.  | Ryan Aprilianto, S.H.           | Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                 | Anggota          |
| 10. | Hasbi Dewantara, S.H.           | Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                 | Anggota          |
| 11. | M. Agung Kurniawan, S.Kom.      | Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                 | Anggota          |
| 12. | Saifuddin, S.H.                 | Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                            | Anggota          |
| 13. | Muhammad Qadri, S.IP.           | Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah                                       | Anggota          |
| 14. | Nur Azizah Raja, S.IP.          | Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah | Anggota          |

|     |                             |                                                                                                     |         |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. | Fachri Putera Perdana, S.H. | Staf Penanganan Pelanggaran Dan<br>Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu<br>Provinsi Sulawesi Tengah | Anggota |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

KETUA,

TTD

N A S R U N

Salinan ini sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi

  
Adi Kusno, S.H., M.Si.  
NIP. 198104252009041001

